

KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR: 009/SK/SA/UI/2017

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA

SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Peraturan Pemerintah Repubik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia Pasal 22 Ayat (3) mengamanatkan Anggota Majelas Wali Amanat diangkat dan diberhentikan oleh Menteri berdasarkan usulan SA;
- b. bahwa Peraturan Pemerintah Repubik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia Pasal 83 Ayat (4) mengamanatkan Senat Akademik untuk memilih dan mengkoordinir pemilihan anggota Majelis Wali Amanat;
- c. bahwa Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia Pasal 29 ayat (3) mengamanatkan Senat Akademik untuk mengatur mekanisme pemilihan pergantian antarwaktu anggota Majelis Wali Amanat;
- d. bahwa untuk tertibnya proses pemilihan anggota
 Majelis Wali Amanat baik untuk pertama kali maupun

pergantian antarwaktu maka diperlukan pengaturan mengenai tata cara pemilihan anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5455);
 - 6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
 - Keputusan Dewan Guru Besar Universitas Indonesia Nomor 001/SK/DGB-UI/2014 tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Periode 2014-2019;
 - 8. Keputusan Dewan Guru Besar Universitas Indonesia Nomor 002/SK/DGB-UI/2014 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Universitas Indonesia Periode 2014-2019.

Memperhatikan:

 Surat Tugas Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 001/UN2/SA/OTL.00.00/2017 tanggal 19 Januari 2017 tentang Pembentukan Panitia Khusus Tatacara Pemilihan Anggota MWA;

 Keputusan Rapat Paripurna Senat Akademik Universitas Indonesia tanggal 6 April 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Definisi

- Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UI yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas;
- Dewan Guru Besar yang selanjutnya disingkat DGB adalah organ UI yang menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik;
- Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- 4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut departemen/bidang studi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni;

- 5. Guru Besar adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi;
- 6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UI;
- 7. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UI yang mewakili Pemerintah, Masyarakat dan UI untuk menjalankan fungsi normatif di bidang non-akademik, menentukan kebijakan umum, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan UI termasuk kondisi kesehatan keuangan;
- 8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- 9. Rektor adalah organ UI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UI;
- 10. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UI yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik;
- 11. Senat Akademik Fakultas yang selanjutnya disingkat SAF adalah organ Fakultas yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan penyelenggaraan kegiatan akademik di tingkat Fakultas;
- 12. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UI.

BAB II KEANGGOTAAN

- (1) MWA beranggotakan 17 (tujuh belas) orang.
- (2) Unsur-unsur dalam MWA terdiri atas:
 - a. Menteri;
 - b. Rektor;
 - c. Wakil Dosen 7 (tujuh) orang;

- d. Wakil Masyarakat 6 (enam) orang;
- e. Wakil Tenaga Kependidikan 1 (satu) orang; dan
- f. Wakil Mahasiswa 1 (satu) orang.
- (3) Anggota MWA diangkat dan diberhentikan oleh Menteri berdasarkan usulan SA.

- (1) Menteri dapat menunjuk pejabat di lingkungan Kementerian untuk menghadiri rapat MWA.
- (2) Anggota MWA yang mewakili unsur Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dipilih oleh SA dari Dosen di luar anggota SA yang memiliki pengalaman dan/atau keahlian yang diperlukan serta memiliki komitmen, integritas, prestasi akademik yang baik, dan wawasan serta minat terhadap pendidikan tinggi.
- (3) Anggota MWA yang mewakili unsur Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dipilih oleh SA yang memiliki reputasi baik, komitmen, kemampuan, integritas, visi, wawasan dan minat terhadap pengembangan pendidikan tinggi, tidak memiliki konflik kepentingan, serta bukan anggota partai politik.
- (4) Anggota MWA yang mewakili unsur Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e dipilih secara demokratis oleh Tenaga Kependidikan, dan wajib mempunyai komitmen, kemampuan, integritas, dan prestasi kerja yang baik.
- (5) Anggota MWA yang mewakili unsur Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f dipilih secara demokratis oleh Mahasiswa, dan wajib mempunyai komitmen, kemampuan, integritas dan berkinerja baik.

- (1) Anggota MWA, kecuali yang mewakili unsur Mahasiswa dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Anggota MWA yang mewakili unsur Mahasiswa dipilih untuk masa jabatan 1 (satu) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB III PERSYARATAN

Pasal 5

Persyaratan bagi anggota MWA adalah sebagai berikut:

- a. berkewarganegaraan Indonesia;
- b. bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memiliki integritas dan komitmen;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi;
- f. memiliki rekam jejak yang baik dalam bidangnya;
- g. tidak pernah menjadi terdakwa dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun;
- h. tidak pernah menjadi terpidana;
- i. tidak pernah melakukan pelanggaran berat Kode Etik atau Kode Perilaku;
- j. bebas dari kepentingan politik dan ekonomi, tidak berafiliasi dengan partai politik, dan bebas dari konflik kepentingan pribadi maupun golongan yang bertentangan dengan kepentingan UI;
- k. anggota MWA dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan harus berstatus sebagai Dosen/Tenaga Kependidikan selama menjadi anggota MWA dan

- memiliki masa kerja efektif sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun berturutturut di lingkungan UI; dan
- anggota MWA dari unsur Mahasiswa dipilih dari yang memiliki Indeks Prestasi Kumulatif serendah-rendahnya 3,0 (tiga koma nol), untuk program S1 minimal semester IV pada saat terpilih, tidak sedang terancam putus studi pada saat terpilih serta aktif dalam kegiatan kemahasiswaan di lingkungan UI, berdasarkan aturan internal mahasiswa UI.

Tugas dan Kewajiban

- (1) MWA memiliki tugas dan kewajiban:
 - a. menetapkan kebijakan umum UI setelah mendapatkan pertimbangan dari SA dan DGB;
 - b. melakukan pengawasan terhadap kondisi keuangan UI;
 - c. mengesahkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Strategis (Renstra), dan RKA serta mengevaluasi implementasinya;
 - d. memberikan masukan kepada Rektor atas pengelolaan UI, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan penilaian atas kinerja Rektor sekali dalam setahun, bersamasama dengan SA dan DGB;
 - f. mengangkat dan memberhentikan Rektor UI; dan
 - g. menyelesaikan permasalahan UI yang tidak dapat diselesaikan organ lain setelah melalui pertimbangan rapat koordinasi antar organ.
- (2) Dalam hal penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tidak dapat diselesaikan oleh MWA, penyelesaian dilakukan oleh Menteri.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, MWA dibantu oleh Komite Audit dan Komite Risiko.

BAB IV

KRITERIA CALON ANGGOTA MWA UNSUR DOSEN DAN UNSUR MASYARAKAT

Pasal 7

Kriteria Calon Anggota MWA Unsur Dosen

- (1) Bertakwa pada Tuhan Yang Masa Esa.
- (2) Dosen adalah Dosen Tetap Universitas Indonesia.
- (3) Berpendidikan S3 dengan jabatan minimal Lektor Kepala, atau untuk fakultas yang tidak memiliki calon berpendidikan S3 dengan jabatan Lektor Kepala dapat mengajukan calon berpendidikan S3 dengan jabatan Lektor yang berpengalaman mengajar minimal 10 (sepuluh) tahun.
- (4) Memiliki pemahaman dan kepedulian tentang tata kelola perguruan tinggi sesuai dengan PTN BH.

Pasal 8

Kriteria Calon Anggota MWA Unsur Masyarakat

- (1) Bertakwa pada Tuhan Yang Masa Esa.
- (2) Memiliki kepemimpinan, mampu bekerja sama, berempati, menginspirasi, dan memberdayakan, mampu berkomunikasi secara baik dan efektif, serta mampu bertindak sebagai figur penghubung UI dengan masyarakat.
- (3) Berjiwa kemitraan dan memiliki jaringan luas di sektor publik dan swasta untuk kepentingan, kemajuan, dan manfaat UI.
- (4) Memiliki pemahaman isu strategis perguruan tinggi khususnya PTN BH.
- (5) Bersedia menjadi ketua Komite Audit atau Komite Risiko sesuai dengan kompetensi yang diperlukan.
- (6) Komite Audit harus memiliki kompetensi di bidang organisasi, akuntansi, keuangan, dan memiliki cukup waktu dan komitmen untuk melaksanakan tugasnya.

(7) Komite Risiko harus memiliki kompetensi di bidang bisnis, organisasi, manajemen risiko, dan memiliki cukup waktu dan komitmen untuk melaksanakan tugasnya.

BAB V TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA MWA

Pasal 9

Pembentukan Panitia Khusus

- (1) SA membentuk Panitia Khusus untuk menyelenggarakan pemilihan anggota MWA.
- (2) Untuk pemilihan Pergantian Antarwaktu tidak diperlukan Panitia Khusus kecuali untuk Pergantian Antarwaktu anggota MWA Unsur Masyarakat dan Unsur Dosen.
- (3) Panitia Khusus memiliki masa kerja maksimum 2 (dua) bulan sejak dibentuk.

Pasal 10

Tata Cara Pemilihan Anggota MWA Unsur Dosen

- (1) SA mengirimkan surat ke Fakultas untuk melakukan seleksi calon di tingkat SAF yang sesuai dengan kriteria seperti tertera pada Pasal 7.
- (2) Dekan mengusulkan kepada SA maksimal 1 (satu) orang calon anggota MWA.
- (3) SA melakukan proses pemilihan dengan cara musyawarah dan mufakat dari seluruh calon yang ada.
- (4) Jika tidak tercapai mufakat, maka dilakukan proses pemilihan sampai terpilih 7 (tujuh) anggota.

Pasal 11

Tata Cara Pemilihan Anggota MWA Unsur Masyarakat

- (1) SA mengkoordinasikan pengumuman undangan untuk partisipasi calon dari unsur Masyarakat.
- (2) Bakal calon yang mendaftar dikelompokkan sesuai dengan kompetensi yang diperlukan oleh MWA.
- (3) SA melakukan proses pemilihan dengan cara musyawarah dan mufakat dari seluruh calon yang ada.
- (4) Jika tidak tercapai mufakat, maka dilakukan proses pemilihan sampai terpilih 6 (enam) anggota.

Tata Cara Pemilihan Anggota MWA Unsur Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa

- (1) SA mengirimkan surat kepada Rektor untuk melakukan proses pemilihan Anggota MWA unsur Tenaga Kependidikan.
- (2) SA mengirimkan surat kepada Rektor untuk melakukan proses pemilihan Anggota MWA unsur Mahasiswa.
- (3) Hasil pemilihan Anggota MWA unsur Tenaga Kependidikan dan unsur Mahasiswa yang dilakukan seperti tertera pada Pasal 3 ayat (4) dan (5) dikirimkan kepada SA untuk kemudian ditindaklanjuti dengan mengirimkan kepada Menteri melalui Rektor.

BAB VI BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

- (1) Masa jabatan anggota MWA berakhir apabila:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. sakit jasmani dan rohani terus menerus;
 - c. meninggal dunia;

- d. mengajukan pengunduran diri secara tertulis kepada pimpinan SA;
- e. bertempat tinggal tetap diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. melakukan pelanggaran berat Kode Etik dan Kode Perilaku;
- g. menjadi terdakwa dalam tindak pidana dengan ancaman penjara minimal 5 (lima) tahun;
- h. menjadi terpidana;
- i. tidak lagi berstatus sebagai dosen/karyawan/mahasiswa UI bagi anggota yang mewakili UI;
- j. berafiliasi dengan partai politik dan memiliki konflik kepentingan pribadi maupun golongan yang bertentangan dengan kepentingan UI; dan
- k. tidak lagi memenuhi persyaratan keanggotaan MWA berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Anggota MWA yang dikarenakan sesuatu dan lain hal tidak dapat melaksanakan tugasnya dalam periode masa jabatan, diganti melalui pemilihan anggota pengganti untuk masa sampai dengan berakhirnya periode masa jabatan yang bersangkutan.

BAB VII PERGANTIAN ANTARWAKTU

- (1) Proses pergantian antarwaktu anggota MWA dilakukan atas permintaan MWA kepada SA.
- (2) Ketua SA menyampaikan kepada Sidang Paripurna SA untuk proses pemilihan pergantian antarwaktu anggota MWA.
- (3) Untuk anggota MWA unsur Dosen dan Masyarakat yang berhenti dan atau diberhentikan antarwaktu digantikan oleh calon anggota MWA yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari unsur yang sama.

- (4) Apabila urutan terbanyak tidak bersedia atau berhalangan tetap maka dilanjutkan ke urutan terbanyak berikutnya.
- (5) Apabila pasal 14 ayat (3) tidak dapat terpenuhi, maka SA membentuk Panitia Khusus Pemilihan Pergantian Antarwaktu MWA dengan masa kerja maksimum 2 (dua) bulan sejak dibentuk.
- (6) Untuk pergantian antarwaktu anggota MWA unsur Tenaga Kependidikan dan unsur Mahasiswa, diserahkan kepada Rektor untuk melakukan proses pergantian.
- (7) Masa jabatan anggota MWA yang diangkat adalah sisa masa jabatan Anggota yang digantikan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Tata Cara Pemilihan Anggota MWA ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Dengan berlakunya Tata Cara Pemilihan Anggota MWA ini, maka Tata Cara Pemilihan Anggota MWA yang sudah ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Agar setiap Organ Universitas mengetahui, Tata Cara Pemilihan Anggota MWA ini dapat disebarluaskan ke seluruh Organ Universitas di lingkungan Universitas.

Ditetapkan di : Depok

Pada tanggal: 07 April 2017

Senat Akademik Universitas Indonesia

Alterdan

Ketua,

Prof. Dr. dr. Sudarto Ronoatmodjo, S.K.M., M.Sc

NIP. 194712051974031001